



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 100.3.3.2/289/406.001.3/2024

TENTANG
TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN
EKONOMI KREATIF DI KABUPATEN TRENGGALEK

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Trenggalek;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);
11. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 32);

12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 36 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini bertugas sebagai berikut:

1. mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Trenggalek ;
2. mengolah data sebagai bahan penyusunan rancangan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Trenggalek;
3. menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Trenggalek;
4. melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Trenggalek;
5. menyampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya di sampaikan ke Sekretariat Daerah guna dilakukan penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
6. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas

sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2024

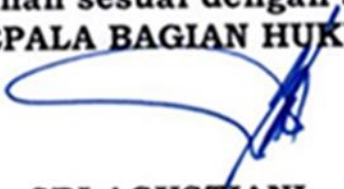
KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 10 Juni 2024

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

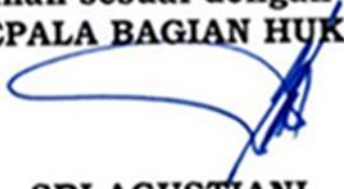
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 100.3.3.2/289/406.001.3/2024
TENTANG
TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI
TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI
KREATIF DI KABUPATEN TRENGGALEK

TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN
EKONOMI KREATIF DI KABUPATEN TRENGGALEK

No.	JABATAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN KEDINASAN
1	2	3	4
I.	Pembina	1. MOCHAMAD NUR ARIFIN 2. SYAH MUHAMAD NATANEGARA	Bupati Trenggalek Wakil Bupati Trenggalek
II.	Pengarah	1. Drs. EDY SOEPRIYANTO 2. Ir. MULYAHANDAKA	Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek Asisten Perekonomian Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek
III.	Ketua	Drs. SUNYOTO	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek
IV.	Sekretaris	1. AGUNG YUDYANA, S.H., M.H	Sekretaris pada Dinas Paribud Kabupaten Trenggalek
		2. TRI PUSPITA SARI, S.Sos., M.A.P	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif pada Dinas Paribud Kabupaten Trenggalek

V.	Anggota	1. SRI AGUSTIANI, S.H. 2. TONY WIDIANTO, S.Hut., M.T.,M.Sc 3. BAMBANG SUPRIYADI, S.S 4. ERNA EKAWATI, SE 5. JOKO PURWITO, S.Pt 6. SUPRIYANTO, SE., M.PSDM 7. APSARI MURLINAWATI, STP 8. FATMA ADI PRASETYA 9. MURIH RAHAYU, S.H. 10. MEIGIK SUGIHARTO, S.S., M.Si 11. YOGA DWI HERLIANTO, S.Pt	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Trenggalek Kabid Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata pada Dinas Paribud Kabupaten Trenggalek Kabid Pemasaran pada Dinas Paribud Kabupaten Trenggalek Perencana Ahli Muda pada Bappedalitbangda Kabupaten Trenggalek Kabid Pemuda dan Olah Raga pada Dinas Dikpora Kabupaten Trenggalek Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Kominfo Kabupaten Trenggalek Pembina Industri Ahli Muda Dinas Perinaker Kabupaten Trenggalek Analisis Mutu Hasil Perikanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda pada Dinas PMPTSP Kabupaten Trenggalek Analisis Perdagangan pada Dinas Komidag Kabupaten Trenggalek Ahli Pertama Pengawas Mutu Pakan pada Dinas
----	---------	---	---

			Peternakan Kabupaten Trenggalek
		12. LINDA WIDYASTUTI,S.TP	Analisis Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek
		13. NINDYA WIDYANINGSARI, S.T.	Ahli Pertama Teknik Bangunan dan Perumahan pada Dinas PUPR Kabupaten Trenggalek
		14. AGUS PURWOKO, SP	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas PKPLH Kabupaten Trenggalek
		15. BAYU EKO PUTRANTO, SH	Perancang Perundang- undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kab Trenggalek
		16. DESI WULANDARI, SST. Par , M.Si	Adyatama Kepariwisata an dan Ekraf pada Dinas Paribud Kabupaten Trenggalek.
		17. AHMAD JAENUDIN, S.Sos.	Adyatama Kepariwisata an dan Ekraf pada Dinas Paribud Kabupaten Trenggalek
		18. NOVIA RIANI, S.H	Analisis Hukum pada Bagian Hukum Setda Kab Trenggalek

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN